



**BUPATI TANA TORAJA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 72 / IV / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN TANA TORAJA  
PERIODE 2025-2030

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja Periode 2024 – 2029;
  - b. bahwa sehubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang maka Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 305/VIII/TAHUN 2024 perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja Periode 2025-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
  7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja Periode 2025 - 2030, dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Dalam Perencanaan tata ruang meliputi :

1. Memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja; dan.
2. Memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tana Toraja melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja.

b. Dalam Pemanfaatan ruang meliputi :

1. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Tana Toraja dalam hal diperlukan;
2. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
3. Melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
4. Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
5. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bupati Tana Toraja.

c. Dalam Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :

1. Memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
2. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antara instansi pemerintahan dalam kabupaten Tana Toraja; dan.
3. Memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA :


Tata Kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan ;

- b. Rapat koordinasi dapat dilaksanakan atas inisiatif Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja atau atas permintaan bupati, sesuai dengan kewenangannya; dan  
c. Rapat koordinasi dipimpin oleh ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT** : Kehadiran anggota dari unsur pemerintah dalam rapat koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang disertai pemberian mandat untuk mengemukakan pendapat dan saran serta mengambil keputusan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja dibantu Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja yang bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja.
- KEENAM** : Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja.
- KETUJUH** : Keanggotaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja dapat membentuk kelompok kerja.
- KEDELAPAN** : Dalam hal Keanggotaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu - waktu.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KESEPULUH** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 305/VIII/Tahun 2024 tentang Pembentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja Periode 2024-2029, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG


Tembusan:

1. Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Para Anggota Forum Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 72 / IV / TAHUN 2025  
TANGGAL : 8 APRIL 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN  
RUANG KABUPATEN TANA TORAJA  
PERIODE 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE 2025-2030

- I. Penanggung Jawab : 1. Bupati Tana Toraja  
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Wakil Ketua merangkap Anggota : Abdul Aziz Hatunia, ST., MT (Perwakilan IAP Provinsi Sulawesi Selatan)
- IV. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja  
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja  
3. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja  
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja  
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Toraja  
6. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja  
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja  
8. Kepala Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I  
9. Panjhi Arieq Naufal Mugni, ST., MSP. (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia)  
10. Dr. Kristian H.P. Lambe (Unsur Tokoh Masyarakat)  
11. Yohanis Lintin Paembongan, S. Th., M.M., M. Si (Unsur Tokoh Masyarakat)

BUPATI TANA TORAJA, 

ZADRAK TOMBEG